



PENETAPAN

Nomor 963/Pdt.P/2020/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Asmari bin Abd. Azis, tempat tanggal lahir Salopokko, 31 Desember 1983 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pengusaha Kayu, bertempat kediaman di Salopokko Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami dan orang tuanya.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 10 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 963/Pdt.P/2020/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak laki-laki yang bernama:

Nama	: Randi Martin bin Asmari
Tanggal lahir	: 17 Mei 2002 (umur 18 tahun 6 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: Pedagang Kayu

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen.No.963/Pdt.P/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : Salopokko Desa Ugi, Kecamatan
Sabbangparu, Kabupaten Wajo,

Bermaksud di nikahkan dengan perempuan yang bernama:

Nama : Citra Rusnita Dewi binti Rusmang

Tanggal lahir : 05 Juli 2004 (umur 16 tahun 4 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTP

Pekerjaan : Bellum Kerja

Tempat kediaman : Tosiang, Desa Bila, Kecamatan
Sabbangparu, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N7) Nomor: B-252/Kua.21.24.10/Pw.01/12/2020, tanggal 07 Desember 2020;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus jejaka dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.963/Pdt.P/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Citra Rusnita Dewi binti Rusmang telah menerima lamaran Pemohon dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - a. Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Nomor: B-252/Kua.21.24.10/Pw.01/12/2020, tanggal 07 Desember 2020;
 - b. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/2035/DINSOSP2KBP3A tanggal 08 Desember 2020;
 - c. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 430.2/20434/Pusk-SR tanggal 08 Desember 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Sabbangparu;
 - d. Kutipan Akta Kelahiran Randi Martin bin Asmari;
 - e. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Randi Martin bin Asmari untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama Citra Rusnita Dewi binti Rusmang;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian ketua majelis memberikan nasihat agar Pemohon menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandungnya;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan calon istrinya bernama Citra Rusnita Dewi karena sudah pacaran selama 2 tahun;
- Bahwa antara orang tuanya dengan orang tua calon istri sudah sepakat untuk menikahkan;
- Bahwa rencana pernikahannya tersebut atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa ia bekerja sebagai pedagang kayu dan sudah siap menjadi kepala keluarga;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan calon istri Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah calon istri dari anak Pemohon bernama Citra Rusnita Dewi;
- Bahwa benar orang tuanya telah menerima lamaran anak Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No.963/Pdt.P/2020/PA Skg



- Bahwa dirinya menikah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7313013112830037 tertanggal 8 Februari 2019 atas nama Asmari yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3513192111180001 tertanggal 30 November 2018 atas nama Asmari yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 731308-LT-25102011-0008 tertanggal 25 Oktober 2011 atas nama Randi Martini yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Citra Rusnita Dewi dengan Nomor 7313-LT-30092014-0005 tertanggal 30 September 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 80 Ugi tanggal 26 Juni 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 5;
6. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-252/Kua.21.24.10/Pw.01/12/2020 tanggal 7 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo yang diberi kode P. 6;
7. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 430.2/20434/Pusk.SR tanggal 8 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Sabbangparu yang diberi kode P. 7;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.963/Pdt.P/2020/PA Skg



8. Surat Penolakan Pernikahan Nomor 460/2035/DinsosP2KBP3A tanggal 8 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Wajo yang diberi kode P. 8;

b. Saksi - saksi :

Saksi kesatu, **Aswari bin Abd. Azis**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya yang bernama Randi Martin karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berusia 18 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya menjalin hubungan asmara selama dua tahun sehingga Pemohon khawatir kalau anaknya akan melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang kayu.

Saksi kedua, **Nasurin, S.Pd bin Hasan**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Bila, Kecamatan Sabbangparu,

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.963/Pdt.P/2020/PA Skg



Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya yang bernama Randi Martin karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Citra Rusnita Dewi;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai pedagang kayu.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo karena usia anak Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.963/Pdt.P/2020/PA Skg



oleh Undang-Undang, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang termasuk bidang perkawinan adalah dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon disebutkan bahwa domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi tersebut diajukan dengan alasan sewaktu Pemohon mendaftarkan rencana pernikahan anaknya bernama Randi Martin dengan calon istrinya bernama Citra Rusnita Dewi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu namun ditolak dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan karena anak Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran maka Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta dua orang saksi;

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.963/Pdt.P/2020/PA Skg



Menimbang, bahwa bukti P. 1 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama Randi Martin sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun 6 bulan sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa calon istri anak Pemohon bernama Citra Rusnita Dewi belum mencapai batas usia perkawinan sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 5 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa anak Pemohon bernama Randi Martin telah menamatkan pendidikan di Sekolah Dasar sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mengurus perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah memeriksakan kesehatan anaknya dan dinyatakan sehat sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.963/Pdt.P/2020/PA Skg



Menimbang, bahwa bukti P. 8 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mengurus rekomendasi perkawinan anaknya di Kantor Dinas Sosial namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan perkawinannya tidak dapat lagi dihindari.
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah dewasa dan siap menjadi ibu rumah tangga.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak Pemohon telah memenuhi

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.963/Pdt.P/2020/PA Skg



syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, hal tersebut harus di dukung oleh sifat dan perilaku, yakni kedewasaan meskipun kedewasaan tidak mutlak ditentukan karena faktor usia;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi usia ternyata anak Pemohon baru berumur 18 tahun lebih akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dengan adanya niat suci untuk melangkah menuju ke sebuah pernikahan yang sah secara agama dan undang-undang karena ada kekhawatiran bagi kedua belah pihak melakukan pelanggaran adat istiadat maupun agama serta undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan, karena kemaslahatan keluarga bukan diukur dari segi usia, tetapi adanya saling mencintai antara suami isteri, meskipun secara ilmiah mengandung risiko kemudaratatan tetapi kemaslahatan yang harus didahulukan demi untuk menghindari fitnah dan dosa - dosa lainnya yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tujuan Pemohon melamar calon isteri anak Pemohon adalah untuk menutup pintu maksiat yang dapat mendatangkan fitnah dan merupakan alternatif pemecahan masalah, hal ini sudah relevan dengan qaidah ushul fiqih yang menyatakan :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menolak mudharat lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan.

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.963/Pdt.P/2020/PA Skg



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka majelis hakim berpendapat bahwa jika menunda-menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun tidak akan mendatangkan maslahat dan hanya akan menimbulkan mudharat, karena itu penolakan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola Kabupaten Wajo tersebut harus dikesampingkan dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon, Randi Martin bin Asmari untuk menikah dengan calon istrinya, Citra Rusnita Dewi binti Rusmang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon serta calon istri dan orang tuanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.963/Pdt.P/2020/PA Skg



Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 150.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 256.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No.963/Pdt.P/2020/PA Skg